

KEWAJIBAN ANAK LUAR NIKAH DALAM MENAFKAHI KEDUA ORANGTUA DI MASA TUANYA: KOMPARASI MAZHAB SYAFI'I DAN HUKUM POSITIF

Alfan Syafi'i, Lc., M.Pd.I.

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan
alfanSyafii9@gmail.com

Mumuh Muharrom, Lc., M.H.

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan
mumuh.vanjabar44@gmail.com

Dewi Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan
ummuihsan446@gmail.com

Abstrak

Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang pastinya menimbulkan akibat hukum, yaitu adanya hak dan kewajiban dari semua anggota keluarga. Salah satu kewajiban tersebut adalah kewajiban seorang anak untuk memberikan nafkah kepada orang tua baik anak sah maupun anak luar nikah. Kewajiban nafkah ini telah diatur baik dalam mazhab Syafi'i. Selain itu dalam hukum positif melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 46 ayat 2. Juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 49.

Fokus penelitian ini adalah komparasi mazhab Syafi'i dan hukum positif yang dituangkan dalam persamaan dan perbedaan mengenai kewajiban anak luar nikah menafkahi orang tua. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan kewajiban anak luar nikah menafkahi kedua orang tuanya di masa tuanya. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder, yaitu data yang digunakan adalah kitab-kitab mazhab Syafi'i. Selain itu sebagai data primer untuk hukum positif yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedangkan data sekunder antara lain adalah kitab-kitab fiqih dan buku-buku hukum dan literatur lainnya. Data hasil penelitian dari sumber-sumber tersebut kemudian menggunakan metode *content analysis* dan komparatif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa baik dari tinjauan hukum mazhab Syafi'i maupun hukum positif mewajibkan seorang anak luar nikah untuk memberikan nafkah kepada orang tua. Terdapat komparasi (perbandingan) yang dituangkan dalam persamaan dan perbedaannya. Pertama, kewajiban nafkah kepada orang tua baik dalam mazhab Syafi'i maupun hukum positif sama-sama dibebankan kepada anak, baik laki-laki dan perempuan. Kedua, dalam hal jenis nafkah sama-sama merupakan kebutuhan pokok bagi orang tua. Ketiga, baik mazhab Syafi'imaupun hukum positif menganggap bahwa kewajiban anak menafkahi orang tua merupakan kewajiban moral sebagai bentuk dari timbal balik pemeliharaan orang tua serta salah satu bukti berbuat baik kepada orang tua.

Kata kunci: Anak Luar Nikah, Orang Tua, Nafkah, Mazhab Syafi'i, dan Hukum Positif

Abstract

Marriage or marriage is a legal act that certainly has legal consequences, namely the rights and obligations of all family members. One of these obligations is the obligation of a child to provide a living for parents, both legitimate

children and children out of wedlock. This living obligation has been regulated well in the Shafi'i school. In addition, in positive law through Law no. 1 of 1974 article 46 paragraph 2. Also Law Number 23 of 2004 article 49.

The focus of this research is the comparison of the Shafi'i school and positive law as outlined in the similarities and differences regarding the obligations of children out of wedlock to provide for their parents. This research is a type of qualitative research, namely research on the literature related to the obligations of children out of wedlock to provide for their parents in their old age. The data source consists of primary and secondary data, namely the data used are the books of the Shafi'i school. In addition, as primary data for positive law, namely Law no. 1 of 1974 concerning Marriage and Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. While secondary data include fiqh books and law books and other literature. The research data from these sources are then processed using content analysis and comparative methods.

This study shows that both from a legal review of the Shafi'i school and positive law, it is mandatory for a child out of wedlock to provide a living for his parents. There are comparisons (comparisons) that are outlined in the similarities and differences. Equality, first, the obligation to support parents both in the Shafi'i school and positive law is equally imposed on children, both boys and girls. Second, in terms of the type of livelihood, both are basic needs for parents. Third, both the Shafi'i school and positive law consider that the obligation of children to provide for their parents is a moral obligation as a form of reciprocal parental care and one of the proofs of doing good to parents.

Keywords: Children Out of Wedlock, Parents, Livelihood, Shafi'i School, and Positive Law

PENDAHULUAN

Kehadiran anak merupakan hal yang penting dalam sebuah rumah tangga. Kehadiran anak merupakan sebuah pengorbanan seorang ibu untuk mengandung dan melahirkannya. Demikian pula ayah yang berusaha memberikan nafkah bagi anak dan istrinya. Untuk itulah anak mempunyai kewajiban kepada kedua orang tuanya seperti mentaati, berbakti dan berbuat baik kepada kedua orangtua yang telah menjaga dan mengurusnya (Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat, Santoso, 2016). Allah SWT memerintahkan agar anak berbuat baik dan mengurus orangtuanya sebagaimana perintah Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al-Isra ayat 23-24:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُ هُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا {23} وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلَّةِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا {24}

Artinya : "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil."

Allah SWT sengaja menempatkan berbuat baik kepada kedua orang tua langsung setelah ibadah kepada Allah karena keeratannya korelasinya dengan ibadah, di antaranya sebagai berikut: Kedua orang tua adalah fasilitator kelahiran mereka di muka bumi sekaligus fasilitator pendidikan mereka.

1. Pemberian mereka mirip seperti pemberian Allah karena keduanya tidak meminta pujian atau maupun pahala di balik pemberiannya.

Kewajiban anak menafkahi orang tuanya adalah wajib. Hal ini telah dibahas di dalam kitab fikih dasar mazhab Syafi'i, Al-Qadhi Abu Syuja *Rahimabullah*. Beliau menyebutkan bahwa nafkah untuk kedua orang tua dan anak-anak itu wajib. Sedangkan nafkah anak untuk kedua orang tua dihukumi wajib ketika memenuhi dua syarat. Yakni ketika miskin dan tidak kuat dalam mencari nafkah, atau ketika miskin dan gila (hilang ingatan). Sedangkan mengenai nafkah seseorang pada anak-anaknya, menurut Abu Syuja *Rahimabullah* itu dihukumi wajib ketika memenuhi tiga syarat. Yakni miskin dan masih kecil (belum baligh). Miskin dan belum kuat untuk bekerja, atau miskin dan gila (hilang ingatan) (Terjemah Matan Al-Ghayah Wa at-Taqrīb - Nikah, 2018).

Anak terlahir dari sebuah pernikahan. Sahnya suatu pernikahan atau perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah apabila memenuhi pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi meskipun perkawinan telah sah menurut agamanya masing-masing, belum tentu perkawinan tersebut sah menurut undang-undang perkawinan. Hal tersebut dikarenakan perkawinan yang dilakukan tidak dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga apabila dilahirkan anak di dalam suatu perkawinan yang tidak dicatatkan maka dapat dianggap bahwa anak tersebut adalah anak di luar nikah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974.).

Dalam fenomena masyarakat di Indonesia, semakin banyak anggapan bahwa hubungan seks di luar ikatan perkawinan yang sah dianggap bukan hal yang tabu, tidaklah merupakan suatu masalah yang luar biasa bagi masyarakat awam, sehingga seringkali terjadi kelahiran seorang anak di luar suatu ikatan perkawinan yang sah. Anak yang lahir di luar suatu ikatan perkawinan yang sah disebut anak luar kawin atau anak luar nikah. Dalam kehidupan sehari-hari anak luar nikah seringkali mendapat sebutan sebagai anak haram, yaitu anak yang tak menentu siapa bapaknya, artinya anak yang lahir tersebut hanya mempunyai status serta hubungan biologis dan yuridis dengan ibu kandungnya saja, tidak mempunyai hubungan yuridis dengan seorang ayah. Hal ini disebabkan oleh tidak jelasnya siapa yang menjadi ayah dari anak luar nikah tersebut.

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, maka dalam hal ini kedudukan anak diluar kawin tersebut tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Dalam UU Nomor 1 tentang Perkawinan hanya diatur bahwa anak yang telah dewasa wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya. Akan tetapi tidak diatur apa yang dapat dilakukan oleh orang tua jika si anak tidak melakukan kewajibannya tersebut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974.). Demikian pula menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) pada pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa:

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut” (Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2007).

Selanjutnya menurut Undang-Undang tersebut, anak tersebut wajib memelihara orang tua itu, dapat dipidana jika melalaikan kewajibannya (dalam hal orang tua tersebut termasuk dalam lingkup rumah tangga si anak). Ini adalah peraturan Undang-Undang yang mengatur kewajiban untuk memenuhi dan menjaga orangtuanya. Lalu bagaimana jika anak adalah anak di luar nikah yang menurut hukum positif bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan biologis dan yuridis dengan ibunya saja tetapi tidak dengan ayahnya (Rønneseth et al., 2007) (Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2004). Sedangkan menurut hukum Islam anak wajib berbuat baik kepada kedua orang tuanya dalam Al Qur'an surat Al Isra ayat 23-24 (Al-Quran Dan Artinya Al-Jumanatul'ali, 2007). Oleh karena itu penulis akan meneliti mengenai "Kewajiban Anak Luar Nikah dalam Menafkahi Kedua Orangtua di Masa Tuanya : Komparasi Mazhab Syafi'i dan Hukum Positif".

TINJAUAN LITERATUR

Penelitian mengenai kewajiban anak luar nikah dalam mengurus orangtua dan menjaga kedua orangtua di masa tuanya, komparasi hukum Islam dan hukum positif telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, diantaranya: penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pernikahan Wanita Hamil akibat Zina oleh Khoiruddin (2007), selanjutnya penelitian tentang persetujuan status anak di luar nikah dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dilakukan Oktavia (2011), lalu penelitian tentang Pengakuan Anak Luar Kawin dan akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata dilakukan oleh Istikomah (2014), kemudian Sandimula (2014) meneliti tentang Studi Komparatif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi Tentang Status dan Hak Anak Luar Nikah, selanjutnya Jazuli (2015) meneliti mengenai konsep pendidikan akhlak anak terhadap orang tua dalam Al-Qur'an. Kajian selanjutnya dilakukan oleh Srijunida (2015) meneliti mengenai status anak luar kawin menurut fiqih, kompilasi hukum Islam dan putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian kajian selanjutnya oleh Rezeki (2016) meneliti mengenai status anak luar kawin menurut ketentuan hukum di Indonesia (suatu penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor: 20/PDT.P/2009/PN.JKT.PST), selanjutnya Sartikasari (2017) meneliti tentang Tanggung Jawab Anak Terhadap Orangtua Lansia di Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya, Maghribi (2018) meneliti mengenai kewajiban anak menafkahi orang tua perspektif hukum Islam dan hukum positif. Kemudian kajian selanjutnya dilakukan oleh Putri (2018), meneliti mengenai kewajiban anak terhadap orang tua uzur menurut kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Selanjutnya Randa (2018) meneliti tentang Status Anak Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, kemudian Mukharis (2018) meneliti tentang Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak Perspektif Mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam.

Khoiruddin (2007) meneliti tentang Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina. Hasil penelitiannya yaitu menurut hukum Islam, anak yang lahir di luar nikah (anak zina) itu suci dari segala dosa, tidak bersalah dan tidak bernoda, sebab keseluruhan kesalahan yang berlaku adalah dari dua manusia yang melakukan kesalahan itu. Status anak ini tidak dapat dikatakan secara hukum Islam mempunyai ibu bapak, sebab tidak mempunyai dasar yang sah semenjak mulanya. Suatu yang berdasarkan kepada yang bathil maka bathil pulalah hukumnya. Sedangkan menurut hukum positif anak yang lahir di luar nikah, yang berstatus tidak sah,

ia bisa menjadi sah apabila ia diakui oleh ibunya, dan mendapatkan warisan sebagaimana anak yang lain (Khoiruddin, 2007).

Kemudian penelitian tentang Persetujuan status anak di luar nikah dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dilakukan Oktavia (2011). Hasil penelitiannya yaitu tanggung jawab mengenai segala keperluan anak itu, baik materil maupun spiritual adalah ibunya yang melahirkannya dan keluarga ibunya itu. Status anak zina hanya disebabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya, anak itu tidak memiliki hubungan dengan ayahnya. Wali nikah anak zina adalah wali hakim atau wali dari pihak ibunya seperti pamannya atau kakeknya. Dalam hal kewarisan anak diluar nikah, baik laki-laki maupun perempuan hanya dihubungkan dengan keberadaan ibunya maka ia mewarisi harta ibunya (Oktavia, 2011).

Selanjutnya penelitian tentang Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata dilakukan oleh Istikomah (2014). Hasil penelitiannya yaitu 1) Dalam hukum Islam, mengenai anak luar kawin atau anak yang dilahirkan di luar perkawinan (nikah) tidak dapat diakui atau dipisahkan oleh bapaknya, 2) Anak yang lahir diluar hukum perkawinan melalui hukum pidana mempunyai status hukum, 3) Dengan adanya perbedaan status anak luar kawin dengan anak sah, baik yang ada di dalam penjelasan hukum Islam maupun di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga menyebabkan timbulnya beberapa perbedaan dalam masalah hak memakai keluarga, pemberian izin perkawinan, hak untuk mewarisi dan kekuasaan orang 4) Pengakuan dan pengesahan anak hanya dilakukan terhadap anak-anak di luar nikah bukan dibenihkan karena zina. (Istikomah, 2014).

Kemudian Sandimula (2014) meneliti tentang Studi Komparatif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi tentang Status dan Hak Anak Luar Nikah. Hasil penelitiannya yaitu perbedaan bahwa pengikut mazhab Syafi'i berpendapat bahwa anak luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah, adapun anak luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan bapak biologisnya, karena anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah, sehingga nasab anak tersebut dengan bapak biologisnya terputus secara mutlak, maka status anak tersebut adalah sebagai *ajnabiyyah* (orang asing), yang tidak menyebabkan keharaman untuk dinikahi oleh bapak biologisnya. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, bahwa anak luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya akad nikah, adapun status anak luar nikah adalah sama dengan anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah, karena mazhab Hanafi menganggap adanya nasab secara hakiki, maka nasab hakiki kepada bapak biologisnya adalah *sabit*, sehingga anak tersebut diharamkan untuk dinikahi bapak biologisnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi Pustaka (*library research*) yang menggunkan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti. Dengan penelitian kualitatif, perlu dilakukan deskriptif. Metode deskriptif memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas, objektif, sistematis, analitis dan kritis mengenai kewajiban anak luar nikah dalam mengurus orangtua dan menjaga kedua

orangtua di masa tuanya, komparasi hukum Islam dan hukum positif. Pendekatan kualitatif yang didasarkan pada langkah awal yang ditempuh dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, kemudian dilakukan klasifikasi dan deskripsi.

Sumber Data Penelitian

Sebagai penelitian kepustakaan, maka sumber data penelitian ini ada dua macam yaitu : 1) Data Primer. Sumber data primer penelitian ini yaitu literatur Pustaka yang berasal dari buku-buku yang menunjang penelitian tentang kewajiban anak luar nikah dalam mengurus orangtua dan menjaga kedua orangtua di masa tuanya, komparasi hukum Islam dan hukum positif. 2) Data Sekunder. Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu Al-Quran, hadits, buku, kitab-kitab fiqih, skripsi, jurnal, situs web, artikel dan sumber-sumber lainnya dari internet dan literatur-literatur lainnya yang mendukung.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan buku-buku tentang kewajiban anak luar nikah dalam menafkahi kedua orangtua di masa tuanya, komparasi hukum Islam dan hukum positif. Kemudian dipilih, disajikan dan di serta diolah secara ringkas dan sistematis.

Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 5 tahap-tahap penelitian, yaitu: 1) Memilih masalah; 2) Mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan sumber-sumber pustaka yang dijadikan rujukan; 3) Mengumpulkan data; 4) Menafsirkan data dan; 5) Melaporkan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewajiban anak luar nikah dalam menafkahi kedua orangtua di masa tuanya menurut Mazhab Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Bahwa jumhur ulama, seperti imam Syafi'i dan imam Hanafi telah mewajibkan atas nafkah kekerabatan apabila kekerabatan tersebut (semuhrim), bahkan selain semuhrim tidak diwajibkan nafkah, karena imam Syafi'i dan imam Hanafi mengambil dalil dari firman Allah SWT dengan surah An-Nisa : 36. Namun mengenai nafkah ushul dan furu' tidak ada dalil atau ayat yang khusus, akan tetapi mazhab Syafi'i mengistinbatkan dasar hukum nafkah tersebut dalam kitab *Hasyiah Qalyubi wa Humaira* berdasarkan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat: 233. Dalam hal ini jumhur menetapkan kewajiban akan nafkah kepada kekerabatan atau keluarga. Tetapi dalam pemberian nafkah itu terutama sekali kepada istri dan anak, walaupun istri tersebut beriddah yang masih boleh dirujuk. (Terjemah Matan al-Ghayah wa at-Taqrif - Nikah, 2018). Namun dalam beberapa kitab Fiqh itu dibedakan selain nafkah istri dan anak yang wajib diberikan yaitu nafkah kepada orang tua, bapak, kakek, nenek, ibu dan seterusnya ke atas yang dikenal dengan istilah dalam kitab Fiqh disebut nafkah ushul. Selain itu, juga wajib diberikan kepada anak, cucu dan seterusnya ke bawah, yang dengan kitab Fiqh disebut dengan nafkah furu'. (Al Wajiz fii Fiqhil Imaami Asy Syaafi jilid 2, 1997).

Adapun ketentuan mengenai pemberian nafkah ushul dan furu' menurut al-Qalyubi yaitu seorang anak mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada orangtua yaitu ayah dan ibunya baik ia anak laki-laki atau perempuan. Apabila anak laki-laki yang sudah menikah di samping ia menafkahi isteri dan anaknya, ia juga diharuskan untuk menafkahi kedua orang tua selama mereka masih hidup. Memang pada dasarnya tidak ada

dalil al-Quran maupun hadist yang menyebutkan secara eksplisit tentang kewajiban menafkahi ayah atau ibu. Akan tetapi Imam al-Qalyubi dengan cara mengqiyaskan dasar hukum kewajiban pemberian nafkah kepada istri dan anak, dan kewajiban seorang anak memberi nafkah kepada ayah dan ibunya dari Surat al-Baqarah ayat 233 seperti tercantum dalam kitab hasyiatan Qalyubi-Umairah di bawah ini :

“Kewajiban bagi seorang anak laki-laki atau anak perempuan wajib memberi nafkah kepada ayah dan ibunya sampai seterusnya ke atas, dan kewajiban seorang ayah dan ibu juga wajib memeberikan nafkah kepada anaknya sampai seterusnya ke bawah. Berdasarkan surat al-Baqarah 233 yang artinya “ dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Dan diqiyaskan pada yang pertama tentang memberi nafkah kepada orang tua, karena nafkah kepada orang tua itu lebih diutamakan”(Kewajiban Nafkah Ushul dan Furu’ Menurut Mazhab Syafi’i, 2017).

Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 233 tersebut di atas, imam Al-Qalyubi mengqiyaskan hukum pemberian nafkah kepada istri dan anak, apabila seseorang ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anak, maka dia (seorang anak) juga wajib memberi nafkah kepada ayah dan ibunya dengan illah ada hubungan antara anak dan ayah yaitu, anak bagian dari pada ayah dan ayah bagian dari pada anak. Bahkan memberi nafkah kepada ayah dan ibu lebih diutamakan, karena menjaga kehormatan ayah itu lebih mulia daripada anak (qiyas ini dinamakan qiyas aulawi) dan seorang anak lebih bersungguh-sungguh menjaga kehormatan ayah.

Dari penjelasan di atas, maka hukum menafkahi ayah dan ibu selain dari nafkah anak beserta isteri dapat disimpulkan bahwa :

1. Al-Ashl yaitu nafkah yang harus diberikan kepada isteri dan anak
2. Al-Far’u yaitu nafkah yang harus diberikan kepada ayah dan ibu
3. Illah (anak adalah keturunan dari ayah).

“Kewajiban anak laki-laki ataupun perempuan apabila mempunyai kekayaan walaupun dari hasil kerja ia dapatkan, yang telah melebihi dari biaya hidup dirinya sendiri dan orang tanggungannya selama sehari semalam, walaupun belum lebih dari perhitungan tanggungan hutangnya adalah wajib baginya untuk mencukupi kebutuhan pakaian, makanan dan obat-obatan kepada orang tuanya keatas, baik laki-laki maupun perempuan dengan demikian pun orang keturunannya hingga ke bawah, bilamana dua macam ini tidak memiliki kecukupan dalam hal tersebut, maka sekalipun orang tua atau keturunannya itu berbeda agama” (Kewajiban Nafkah Ushul dan Furu’ Menurut Mazhab Syafi’i, 2017).

Tidak menjadi wajib atau hilangnya kewajiban untuk memberi nafkah, apabila salah seorang tua atau keturunannya murtad, dalam syarah al-Irsyad, juga tidak diwajibkan jika ia berbuat zina muhsan atau meninggalkan shalat. Di dalam syarah al-Minhaj juga menyatakan tidak wajib, orang keturunan itu telah mencapai usia baligh dan tidak mau bekerja yang patut bagi dirinya. Menurut Syaikh Zainuddin, barang siapa yang masih memiliki orang tua dan keturunan, maka nafkah orang tua menjadi tanggungan dari pada keturunannya kebawah. Dan jika seseorang masih mempunyai ayah dan ibu atau saudara yang membutuhkan nafkah, sedangkan ia sendiri tidak mampu untuk mencukupi semua, maka ia boleh untuk mendahulukan dirinya sendiri, isteri dan anaknya. Selain itu, kerabat yang diwajibkan untuk dinafkahi adalah kerabat yang diharamkan menikah (senasab). Jadi, diwajibkan nafkah antara kerabat apabila mereka mempunyai hubungan senasab, sedangkan yang tidak senasab tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah (Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu’ Menurut Mazhab Syafi’i, 2017).

Menurut para ulama Mazhab Syafi'i seperti yang telah diuraikan di atas, mereka berpendapat bahwa nafkah kepada orang tua adalah wajib diberikan oleh seorang anak, baik anak laki-laki maupun perempuan dan jika mereka mempunyai harta hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan anak serta isterinya, maka didahulukan nafkah mereka terlebih dahulu, dan tidak menjadi wajib bagi mereka untuk menafkahi orang tua mereka. Adapun yang menjadi dasar hukum dari ulama Mazhab Syafi'i seperti Imam Syihabuddin Abu al 'Abbas Ahmad (al-Qalyubi), dengan melakukan metode istanbat qiyas terhadap dalil al- Qur'an yaitu surat Al-Baqarah ayat 233, Syaikh Zainuddin al-Malibari menyatakan secara jelas tentang kewajiban atas nafkah ushul dan furu' dalam kitab Fathul al-Mu'in dan beliau tidak menggunakan dalil ayat al Qur'an, dan imam Taqayuddin al-Hishini dalam kitab Kifatul al-Akhyar wajib memberi nafkah ushul dan furu' berdasarkan dalil ayat al-Quran surat al-Lahab. Karena dalam ayat Al- Qur'an surat 233 yang di gunakan tersebut dijelaskan bahwa seorang ayah mempunyai kewajiban untuk menafkahi ibu dan anak-anaknya. Menurut para ulama mazhab Syafi'i tersebut jika ayah mempunyai kewajiban menafkahi isteri dan anak, serta ibu yang melahirkan, tentunya diantara ayah dan ibu mempunyai keterkaitan yang erat dengan anak. Maka oleh karena itu, sudah sewajarnya anak juga mempunyai kewajiban untuk menafkahi kedua orang tuanya, ketika ia sudah mampu serta mempunyai kelebihan harta dalam dalam menafkahi dirinya sendiri, isteri dan anaknya.

Dari uraian penjelasan kewajiban anak luar nikah dalam menafkahi kedua orangtua di masa tuanya menurut ulama mazhab Syafi'i, menurut penulis anak luar nikah tidak memperoleh nafkah hidup dari pihak bapak biologisnya, karena terputusnya nasab diantara keduanya, maka tidak termasuk didalam kategori kerabat yang memperoleh nafkah. Anak luar nikah tersebut tidak berhak memperoleh hubungan nasab, nafkah, hak-hak waris (pewarisan), hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan anak) dan perwalian dari ayah yang membenihkannya, melainkan kepada ibunya. Juga tidak wajib memberikan nafkah kepada ayahnya, namun wajib menafkahi ibu kandungnya dan garis lurus ke atas maupun ke bawah.

B. Kewajiban anak luar nikah dalam menafkahi kedua orangtua di masa tuanya menurut hukum positif

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No.7 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Dewasa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek – KUH Perdata) adalah mereka yang telah mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan sudah kawin sebelumnya. (Subekti, R, dan Tjitrosudibio R, 1999). Jadi, anak yang telah mencapai 21 tahun dan sudah kawin sebelumnya dikatakan dewasa dan wajib memelihara orang tuanya sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UU Perkawinan. Sedangkan dewasa menurut UU Perkawinan adalah jika anak telah mencapai mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan perkawinan. (Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pasal 45 sampai dengan pasal 49. Lebih khusus pasal yang menjelaskan kewajiban anak terhadap orang tua adalah pasal 46 ayat 1 dan 2, yang berbunyi:

1. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.

2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Melihat isi pasal tersebut tidak menjelaskan secara langsung perintah untuk menafkahi orang tua. Selain itu dalam penjelasan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terdapat keterangan lebih rinci dari pasal 46. Pasal tersebut hanya memuat adanya kewajiban untuk menghormati dan menaati orang tua serta kewajiban untuk memelihara keluarga dalam garis lurus ke atas. Namun, pasal 46 ayat 2 menurut pemahaman penulis dapat menjadi dasar hukum kewajiban anak menafkahi orang tua seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Untuk mengetahui adanya keterkaitan pasal 46 ayat 2 dengan kewajiban anak menafkahi orang tua diperlukan adanya penafsiran hukum. Penafsiran hukum ialah suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan dan menegaskan, baik dalam arti memperluas maupun membatasi atau mempersempit pengertian hukum (peraturan hukum) yang ada, dalam rangka penggunaannya untuk memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi. Istilah lain dari penafsiran hukum adalah interpretasi hukum. Salah satu metode penafsiran hukum yang penulis gunakan adalah metode penafsiran sistematik (sistematis).

Penafsiran sistematik (sistematis), adalah metode penafsiran hukum dengan menggunakan bunyi berbagai klausa baik yang berada dalam pasal yang sama dan atau yang tersebar di berbagai pasal dari peraturan yang sama maupun klausa yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, yang mendapatkan kesamaan pengertian terhadap konsep yang ingin dipahami di dalam peraturan itu. Penulis menemukan kesamaan konsep dari pasal 46 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan bunyi klausul dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 321 yang berbunyi:

“Setiap anak wajib memberi nafkah kepada orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, bila mereka ini dalam keadaan miskin.”

Maka penulis berpendapat bahwa yang dimaksud dewasa dalam hal kewajiban anak terhadap orang tua dalam Undang-Undang Perkawinan adalah anak itu telah menikah atau dapat berdiri sendiri. Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 98 bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Jika dikaitkan dengan batas umur dewasa yaitu 21 tahun maka terdapat dua realitas yang terjadi bahwa pada usia 21 tahun tidak jarang seseorang telah memperoleh pekerjaan dan dapat menghidupi dirinya sendiri bahkan keluarganya. Disisi lain pada usia 21 tahun seseorang masih dalam tahap pendidikan yaitu pada jenjang perguruan tinggi. Untuk itu makna kalimat “berdiri sendiri” dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam berarti memiliki dua makna. Pertama, memiliki keahlian sehingga dapat memperoleh penghasilan yang memenuhi kebutuhan hidup. Kedua, memperoleh pendidikan yang membuatnya mencapai fitrah manusia.

Syarat selanjutnya yang dikemukakan dalam pasal 46 ayat 2 adalah orang tua memerlukan bantuan. Menurut pemahaman penulis, hal ini berarti apabila orang tua tidak memerlukan bantuan atau dapat diartikan orang tua tidak meminta anak untuk memberikan nafkah kepadanya maka nafkah tersebut tidak wajib dikeluarkan oleh anak. Kewajiban tersebut baru akan dimulai jika orang tua telah menghendaki agar anak

memberikan nafkah kepadanya. Mengenai seberapa besar nafkah itu diberikan kepada orang tua dalam pasal 46 ayat 2 dijelaskan bahwa kewajiban itu dilaksanakan menurut kemampuan seorang anak.

Kemampuan seorang anak dalam pelaksanaan nafkah kepada orang tua ini merupakan aspek kemungkinan dalam arti kelogisan atau kemasukakalan bahwa pihak yang berkewajiban itu sungguh mungkin dan mampu untuk dapat mengemban kewajibannya dengan sebagaimana mestinya. Dikatakan demikian karena bagaimanapun juga, kerasnya paksaan hukum atau daya paksa lainnya berikutan segala sanksinya yang dikemukakan dan dikerahkan dalam penetapan kewajiban seseorang, tetapi jika kenyataannya kemampuan orang tersebut tidak memungkinkan dirinya untuk dapat memenuhi kewajibannya, maka tentunya sampai kapan pun kewajiban tersebut tidak akan terlaksana olehnya.

Jika dikaitkan dengan kewajiban nafkah kepada orang tua, dalam undang-undang tidak menjelaskan mengenai bagaimana kewajiban tersebut dapat gugur atau berakhir. Namun jika dikaitkan dengan hapusnya atau berakhirnya kewajiban dalam pengertian ilmu hukum maka menurut analisa penulis kewajiban nafkah orang tua dapat berakhir dengan tiga faktor. *Pertama*, karena meninggalnya orang yang mempunyai kewajiban. Maka apabila seorang anak meninggal dunia secara otomatis kewajiban nafkah kepada orang tua menjadi hilang atau berakhir. *Kedua*, kewajiban tersebut telah dipenuhi oleh yang bersangkutan. *Ketiga*, terjadi suatu sebab diluar kemampuan manusia sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajiban itu.

Selain merujuk pada UU Perkawinan, kewajiban anak yang telah dewasa untuk memelihara orang tuanya juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) pada pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa: “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”

C. Kewajiban anak luar nikah dalam menafkahi kedua orangtua di masa tuanya : komparasi mazhab Syafi'i dan hukum positif

Baik pendapat para ulama Mazhab Syafi'i dan hukum Positif, menurut penulis terdapat komparasi (perbandingan), Untuk lebih memudahkan dalam melihat dan memahami komparasi persamaan dan perbedaannya, penulis akan merincinya dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Ketentuan	Mazhab Syafi'i	Hukum Positif
1.	Dasar Hukum	Al-Quran dan Sunnah	Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).
2.	Syarat Nafkah	1. Nafkah diberikan hanya kepada ibunya saja dan garis lurus ke atas maupun	1. Kedua orang tua memerlukan bantuan. 2. Anak telah dewasa (sudah

		ke bawah. 2. Ibunya dalam keadaan miskin. 3. Anak mempunyai kelebihan harta.	menikah atau dapat berdiri sendiri).
3.	Jenis Nafkah	Kebutuhan pokok	Kebutuhan pokok
4.	Pembayaran Nafkah	Anak laki-laki dan perempuan menurut waris	Anak laki-laki dan perempuan menurut kemampuan
5.	Kadar Nafkah	Kecukupan orang tua (ibunya)	Kemampuan anak
6.	Gugurnya nafkah	Lewatnya masa setelah penetapan oleh hakim	1. Meninggalnya orang yang mempunyai kewajiban. 2. Kewajiban tersebut telah dipenuhi oleh yang bersangkutan. 3. Terjadi suatu sebab diluar kemampuan manusia sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajiban itu.

Berdasarkan tabel 4.1., dapat dilihat baik dari perspektif (tinjauan) mazhab Syafi'i maupun hukum positif mewajibkan seorang anak untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tua. Ulama mazhab Syafi'i seluruhnya telah sepakat tentang kewajiban nafkah kepada orang tua, berdasarkan al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad saw, namun bagi anak luar nikah kewajiban menafkahi hanya untuk ibunya saja dan garis lurus ke atas maupun ke bawah piak ibunya tidak untuk ayahnya. Selanjutnya hukum positif melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan kewajiban nafkah anak kepada orang tua yang dituangkan dalam bunyi pasal 46 ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tertuang pada pasal 49.

Selanjutnya berdasarkan table 4.1. dapat dilihat juga komparasi antara mazhab Syafi'i dan hukum positif, dalam hal kewajiban anak luar nikah dalam menafkahi kedua orangtua di masa tuanya, pertama, kewajiban nafkah kepada orang tua baik dalam mazhab Syafi'i maupun hukum positif sama-sama dibebankan kepada anak, baik laki-laki dan perempuan. Kedua, dalam hal jenis nafkah sama-sama merupakan kebutuhan pokok bagi orang tua. Ketiga, baik mazhab Syafi'imaupun hukum positif menganggap bahwa kewajiban anak menafkahi orang tua merupakan kewajiban moral sebagai bentuk dari timbal balik pemeliharaan orang tua serta salah satu bukti berbuat baik kepada orang tua. Hal ini berbeda dengan dengan kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri karena merupakan kewajiban legal berdasarkan hubungan perdata.

Selanjutnya dari table 4.1. juga dapat dilihat perbedaan komparasi antara mazhab Syafi'i dan hukum positif, dalam hal kewajiban anak luar nikah dalam menafkahi kedua orangtua di masa tuanya, pertama dilihat dari syarat orang tua, menurut mazhab Syafi'i adalah nafkah diberikan hanya kepada ibunya saja dan garis lurus ke atas maupun ke bawah, sedangkan dalam hukum positif nafkah diberikan kepada kedua orang tua. Kedua,

menurut mazhab Syafi'i, ibunya dalam keadaan miskin, sedangkan dalam hukum positif adalah kedua orang tua membutuhkan bantuan anak. Ketiga, untuk syarat seorang anak, menurut mazhab Syafi'i seorang anak baru dibebankan kewajiban jika ia mempunyai kelebihan harta dan mampu untuk bekerja. Sedangkan hukum positif melihat pada ukuran kedewasaan seorang anak. Keempat, kadar nafkah, menurut mazhab Syafi'i adalah sekedar mencukupi kebutuhan ibunya. Sedangkan menurut hukum positif adalah kadarnya ditentukan oleh kemampuan anak. Kelima, dalam pembayaran nafkah, menurut mazhab Syafi'i, yaitu dibagi sesuai ukuran waris masing-masing anak, sedangkan menurut hukum positif yaitu disesuaikan dengan kemampuan anak. Keenam, dalam gugurnya nafkah, menurut mazhab Syafi'i lewatnya masa setelah penetapan oleh hakim, sedangkan menurut hukum positif yaitu meninggalnya orang yang mempunyai kewajiban, kewajiban tersebut telah dipenuhi oleh yang bersangkutan, dan terjadi suatu sebab diluar kemampuan manusia sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajiban itu.

KESIMPULAN

Terdapat komparasi antara mazhab Syafi'i dan hukum positif, dalam hal kewajiban anak luar nikah dalam menafkahi kedua orangtua di masa tuanya, yaitu : persamaan, pertama, kewajiban nafkah kepada orang tua baik dalam mazhab Syafi'i maupun hukum positif sama-sama dibebankan kepada anak, baik laki-laki dan perempuan. Kedua, dalam hal jenis nafkah sama-sama merupakan kebutuhan pokok bagi orang tua. Ketiga, baik mazhab Syafi'i maupun hukum positif menganggap bahwa kewajiban anak menafkahi orang tua merupakan kewajiban moral sebagai bentuk dari timbal balik pemeliharaan orang tua serta salah satu bukti berbuat baik kepada orang tua. Hal ini berbeda dengan dengan kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri karena merupakan kewajiban legal berdasarkan hubungan perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (1974). <https://disdukcapil.kutaibaratkab.go.id/read/40/undang-undang-tentang-perkawinan-.html.html>
- Al Asqalani, I. H. (2005). Fathul Baari (Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari buku 27). In Penerbit Azzam.
- Al Baihaqi, A. (2016). Biografi Imam Syafi'i - Untold Story Imam Syafi'i dan Kitab kitabnya. Shahih. https://www.google.co.id/books/edition/Biografi_Imam_Syafi_i/h9J5CwAAQB-AJ?hl=id&gbpv=1&dq=biorafi+imam+syafii&printsec=frontcover
- Al Umm Jilid 10: Kitab Induk Fiqih Islam - Google Books. (2016). Republika Penerbit. https://www.google.co.id/books/edition/AL_UMM_10_Kitab_Induk_Fiqih_Islam/Bq3mDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=al-umm+kitab+pernikahan&printsec=frontcover
- Arifin, B. (1992). Tarjamah Sunan Abi Daud Jilid 3.
- Bahri, S. (2016). PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi Kajian Hadits Tamlik). Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 11, 157-171. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlnaKnroztAhUxguYKHYYgwBq4QFjAAegQIBhAC>

- &url=https%3A%2F%2Fmedia.neliti.com%2Fmedia%2Fpublications%2F240370-nafkah-anak-kepada-orang-tua-dalam-panda-90978042.pdf&usg=AO
- Bukhārī, M. ibn I., As'ad Yasin., & Elly Latifa. (2003). Ringkasan Shahih Bhukari. Departemen Agama RI. (2007). Al-Quran dan Artinya Al-Jumanatul'ali.
- DEPDIKBUD. (2000). KBBI edisi keempat. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 17–44.
- Ernawati. (2015). Kewajiban anak memberi nafkah kepada orang tua menurut hukum Islam. *Forum Ilmiah*, 12(1), 16–22.
- Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah - Google Books. (n.d.). Retrieved August 3, 2021, from https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Perkawinan_dan_Itsbat_Nikah/_yBRDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=lembaga+perkawinan&printsec=frontcover
- Ibnu Rusyd. (2000). *Bidayatul Mujtahid*. Terj. Abu Ahmad Al Majdi, Muuafaq “Ataih. H.R. Al Bukhari (7, 21,2109), Muslim (1531), Abu Daud (3455)” At-Tirmidzi (12454), An-Nasa' i (7 1248), Ahmad (2/ 4, 73), Abdurrazaq (14262, 14263) Serta Al Humaidi (654) Dan Al Baihaqi (5t269)., h. 412.
- Istikomah. (2014). Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata.
- Keluarga, J. H., & Volume, H. I. (2017). Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu' Menurut Mazhab Syafi'i. *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1(2).
- Khoiruddin. (2007). Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina. Skripsi.
- Kompilasi hukum Islam - Google Books. (n.d.). Retrieved August 1, 2021, from https://www.google.co.id/books/edition/Kompilasi_hukum_Islam/6XqaeEzq0IC?hl=id&gbpv=1&dq=fiQIH+MUNAKAHAT+MAZHAB+SYAFI%27I&printsec=frontcover
- Maghribi, F. M. (2018). Kewajiban anak menafkahi orang tua perspektif hukum islam dan hukum positif skripsi. *JURNAL IAIN Purwokert*, 1–91.
- Majjah, I. (2010). *Hadits Shahih Muslim*. d, 2895.
- Manan, F. (2015). Konsep Pendidikan Akhlak Anak Terhadap Orang Tua Dalam Quran Surat Al Isra 23-25. *Jurnal Agama Islma*, 2(5), 50–55. http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/339/1/FatkulMananJazuli_1110130.pdf
- Mathlub, A. M. M. (1997). *Al Wajiiiz fii Fiqhil Imaami Asy Syaafi* jilid 2.
- Mukharis, A. (2018). Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak Perspektif Mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Munawar, A. (2015). *Sahnya Perkawinan di Indonesia*. Vol. VII N, 21–31.
- Muzammil, I. (2019). Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Ningsih, Z. (2020). Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua yang Sudah Lansia Menurut Uu No 1 Tahun 1974 (Studi Di Balai Sosial Lanjut Usia Mandalika Mataram). Skripsi, 68(1), 1–12. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ndteint.2014.07.001><https://doi.org/10.1016/j.ndteint.2017.12.003><http://dx.doi.org/10.1016/j.matdes.2017.02.024>
- Oktavia, L. (2011). Persetujuan status anak di luar nikah dalam hukum islam dan hukum positif di indonesia.

- Purba, F. B. (2018). Implementasi Hak Alimentasi Dalam Kuhperdata Dan Undang-Undang Perkawinan (Perlindungan Hak Hidup Layak Bagi Lansia). Skripsi, 1–52.
- Putri, R. (2018). Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Uzur Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal UIN Sumut*, 1, 1–91.
- Qalyubi, U. (1976). Hasyitan ala Syarh al-Mahalli Jilid keempat.
- Randa, S., Studi, P., Keluarga, H., & Fakultas, I. (2018). Status Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Skripsi.
- Rezeki, S. (2009). Status Anak Luar Kawin Menurut Ketentuan Hukum di Indonesia. Skripsi.
- S, I. A., Muhammad, O., & Aqil, A. W. A.-. (2015). Biografi Imam Asy Syafi'i (M. bin AW Aqil (Ed.); 1st ed.). Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Salim, & Haidir. (2019). Penelitian Pendidikan : Metode, Pendekatan dan Jenis. Kencana (Divisi dari Prenadamedia).
- Salim, & Syahrur. (2012). METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF: Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan. Ciptapustaka Media.
- SAMSIDAR. (2018). Perbandingan Antara Perspektif Imam Mashab dan Hukum Positif Tentang Status Anak di Luar Nikah. *E-Conversion - Proposal for a Cluster of Excellence*, XIV, 85–95.
- Sandimula, N. S. (2014). Studi Komparatif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi Tentang Status dan Hak Anak Luar Nikah. Skripsi, 21–50.
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Yudisia*, 7(2), 412–434.
- Sari, N. I. P. (2014). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penitipan Orang Tua di Panti Jompo oleh Anak (Studi Kasus di Panti Jompo Hargoded Surabaya). Skripsi, 8–48.
- Sartikasari, N. A. F. (2017). Tanggung Jawab Anak Terhadap Orangtua Lansia di Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya. Skripsi, 1–27. <https://ci.nii.ac.jp/naid/40021243259/>
- Sarwat, A. (2018). Terjemah Matan al-Ghayah wa at-Taqrrib - Nikah. 1–34.
- Sidiq, U., & Choiri, M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. CV.Nata Karya.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. Literasi Media Publishing.
- Srijunida, W. (2019). Status Anak Di Luar Kawin Menurut Fikih, Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Konstitusi. In *Hilos Tensados* (Vol. 1, Issue).
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RD.
- Tafsir Ibnu Katsir 7.4. (2004).
- Wahbah Az-Zuhaili. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhi* Jilid 9.
- Yasmine, C. (2013). Pelaksanaan Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha (PTSW) Khusus Khotimah Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Skripsi, 53(9), 1–14.